



Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia

M.Tegar Junindri¹, Gusliana HB², Muhammad A. Rauf³

Fakultas Hukum, Universitas Riau¹

Received: 6 September 2024
Revised: 16 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin. Pelaksanaan Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi suatu negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan dalam Pemilu konvensional seperti kesalahan dalam penandaan kertas suara dan lamanya proses perhitungan suara. Oleh karena itu, muncul gagasan Pemilu elektronik (e-voting) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. E-voting memiliki banyak keunggulan namun juga tantangan seperti kerentanan terhadap kecurangan. Perlu persiapan matang agar penerapan e-voting berjalan baik sesuai asas Pemilu. Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, fokus mengkaji mengenai perbandingan hukuman dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Adil Dalam Pemilu Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem E-voting dengan konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, akurat, konkret, serta transparan, sedangkan pengaturan hukum terhadap pemilu melalui e-voting perlu memperhatikan kedudukan putusan MK dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang setara dengan UU sehingga berkekuatan hukum mengikat, dengan contoh putusan MK nomor 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU no. 32 tahun 2004, PP pengganti UU no. 1 tahun 2014, UU no. 11 tahun 2008, dan perbup tentang pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.

Keywords: Pengaturan, Electronic Voting (E-Voting), Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Adil, Pemilu Serentak, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

(*) Corresponding Author: m.tegar1944@student.unri.ac.id

How to Cite: Junindri, M. T., HB, G., & Rauf, M. A. (2024). Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 773-781. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11323>

PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin menjadi topik yang penting dalam kajian system demokrasi. Dimana, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Tolak ukur yang dimaksud adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan pemilu tersebut yaitu, tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain. Selain itu pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak varian dibandingkan dengan lembaga poltik lainnya.

Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi mengamanatkan ketentuan tersebut yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berjalannya waktu dan fakta yang terjadi di lapangan, selama ini pemilihan umum di berbagai daerah dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut ditimbulkan karena ulah aparat penyelenggara pemilihan dan masyarakat sebagai pemilih.

Berdasarkan problematika tersebut, dengan melihat kurang optimalnya pelaksanaan pemilu saat ini dibutuhkan sebuah revolusi dan gagasan tentang perbaikan mekanisme penyelenggaraan. Oleh karena itu untuk memacu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Hadirnya konsep pemilihan umum secara elektronik atau *e-voting* yang dalam pelaksanaannya merubah tata cara penyelenggaraan pemilu konvensional menjadi modern.

Pemilihan umum dengan cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, karena menghabiskan banyak waktu dan biaya. Meskipun begitu, pemilihan umum dengan cara konvensional mudah untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa yang tidak semuanya paham tentang teknologi, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem *e-voting* yang dianggap lebih efektif dan efisien serta akurat.

E-voting pada dasarnya memang memiliki banyak keunggulan dibanding metode pemilu konvensional. *E-voting* merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang juga akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya. Realitanya, di Indonesia masih belum merata dalam menerapkan *e-voting*. Pemerintahan di tahun yang akan mendatang mulai mempersiapkan agar setidaknya pada pemilihan umum Indonesia mampu menerapkan *e-voting*. Sistem *e-voting* yang kuat dan hasil akurat tentu akan membuat setiap orang berpikir ulang jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika dalam proses pelaksanaan *e-voting* ada indikasi kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih cepat, mudah dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit forensik digital yang bersifat ilmiah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10. tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85. Putusan Mahkamah Konstitusi No 147/PUUVII/2009 yang di ajukan oleh Pemohon Bupati Jembrana, Provinsi Bali, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa dan dua puluh Kepala Dusun, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan Kepala Dusun dengan menggunakan sistem *e-voting* yang dalam amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Staf ahli Mendagri, Zudan Arief menyatakan pemerintah setuju saja bila ada daerah yang ingin menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkada, asalkan SDM dan masyarakat di daerah yang bersangkutan sudah siap.

Penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 2009. Kabupaten Jembrana, Bali merupakan kabupaten pertama yang telah melaksanakan

pemilu dengan menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala dusun. Penggunaan *e-voting* di tempat tersebut telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* telah memberi kemajuan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun penerapan *e-voting* memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan perlatan, pelatihan operator dalam hal ini petugas TPS yang bertanggung jawab mengoperasikan perangkat komputer.

Namun bukan berarti tanpa halangan, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra mengatakan, penerapan *e-voting* juga rawan terjadi kecurangan, misalnya gangguan dan kecurangan yang dilakukan oleh *hacker* pada saat rekapitulasi suara. Begitu juga dengan pernyataan oleh Feri Amsari, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, ia menyebut *e-voting* bukan pilihan yang tepat untuk kepemiluan di Indonesia, ia merujuk pada pemilu *e-voting* di Jerman yang inkonstitusional pada 2009 yang rentan kecurangan.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik ingin melihat seberapa efektif penerapan elektronik voting jika di terapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, dan apakah pemberlakuan tersebut sudah menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Negara Hukum

Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan Menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern

2. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani "*demos*" berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

3. Teori Pemilihan Umum (Pemilu)

Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: "Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat". Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

4. Pengertian Electronic Voting (E-Voting)

Secara sederhana electronic voting dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih sebuah kegiatan pemilihan umum. Mengutip Evans, voting berkaitan dengan sebuah pilihan. Tentu saja, sebuah voting yang dimaksudkan tersebut selalu berkaitan dengan pilihan akan pemimpin yang menurut seorang pemilih termasuk yang paling mewakili mereka. Voting atau penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu bertautan erat dengan demokrasi. Tautan itu didasari oleh setidaknya dua alasan. Pertama, voting dalam sebuah negara yang demokratis menjadi alat bagi warga negara untuk menilai para kandidat yang berkompetisi dalam pemilu dan memutuskan kandidat mana yang akan mereka pilih. Kedua, voting merupakan mekanisme evaluasi untuk menghukum kalau sebuah pemerintahan yang sedang berjalan berkinerja tidak maksimal yang dibarengi dengan memilih kandidat lain di luar incumbent.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam pengumpulan data untuk penelitian normative (*library research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1. Pengaturan Hukum Pemberlakuan Sistem Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilu

Pengaturan Hukum terhadap putusan Sistem E-Voting terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 85, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 memutuskan di dalam amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:
 - a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.

Melalui putusan ini, memberikan kesempatan kepada Indonesia menuju arah yang lebih maju lagi yakni Demokrasi. Setelah adanya e-Government, kemudian mengarah ke e-KTP dan eVoting, selanjutnya Indonesia dapat menapak ke arah e-Demokrasi sehingga seluruh partisipasi masyarakat untuk membangun Negeri ini dapat melalui media elektronik seperti telepon seluler, komputer, televisi, dan lainnya.

Landasan formil lainnya yang dapat memperkuat keberadaan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2), sehingga penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan oleh pemerintah Daerah walaupun aturan mekanismenya tidak mengatur secara eksplisit.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tentang tata cara pemungutan suara secara elektronik (e- voting). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini merupakan

aturan yang mengatur tentang Pemilihan di Daerah maka hal ini juga merupakan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat aturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pada pemilu 2024 ini menggunakan sebuah teknologi e-voting dalam membantu tugas KPU, yakni sirekap Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap merupakan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Dikutip dari Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

2. Penerapan Electronic Voting dalam mewujudkan asas Luber dan Jurdil Pada Pemilihan Umum Serentak

Pelaksanaan E-voting pada Pemilihan Umum berkaitan dengan asas-asas pemilihan demokrasi. Pemerintah mempunyai legitimasi mengenai pemilihan demokratis, E-voting yang sudah memenuhi asas-asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Langsung

Penjelasan mengenai pemenuhan asas Langsung berarti pemilih harus memberikan secara langsung suaranya dan tidak bisa diwakilkan karena adanya penggunaan verifikasi sehingga pemilih akan diketahui. E-verifikasi di pemilu serentak dengan cara memindai barcode undangan atau memasukkan NIK untuk melakukan log in di aplikasi pendaftaran. Sehingga, E-voting pemilu memenuhi asas langsung dalam pemilu walaupun menggunakan sarana berbeda dengan memilih secara langsung melalui layar komputer.

b. Asas Umum

Pemilihan asas Umum berarti pemilihan bisa diikuti oleh seluruh warga atau masyarakat yang memiliki hak dan memenuhi syarat, juga telah terdaftar di DPT setempat. Aplikasi untuk log in pendaftaran sendiri mempunyai database bersumber dari DPT masyarakat atau warga yang memiliki akses hak pilih pada Pemilu E-voting untuk memberikan suaranya. Pada dasarnya seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih dan telah memenuhi syarat dengan bukti kepemilikan kartu identitas, hal tersebut juga dilaksanakan dalam proses E-voting hanya saja yang digunakan adalah dengan e-KTP.

c. Asas Bebas

Asas Bebas berarti pemilih harus dapat memberikan hak suaranya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dengan alasan perbedaan sistem E-voting atau manual dalam Pemilu, karena pada dasarnya hanya terdapat perbedaan pada cara memilih saja sedangkan dalam pemilihan memiliki hak yang sama untuk dapat memberikan suaranya dengan bebas tanpa ada paksaan. Selanjutnya, sistem E-voting telah disediakan juga pilihan suara kosong (golput) sebagai bentuk kebebasan bila masyarakat tidak ingin memilih. Sehingga dalam sistem E-voting dengan menggunakan sistem yang terjamin dapat memberikan rasa aman para pemilih dalam memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

d. Asas Rahasia

Asas Rahasia berarti hak suara yang diberikan oleh masyarakat yang memilih bersifat rahasia tanpa diketahui oleh siapapun termasuk panitia Pemilu, telah memenuhi asas rahasia dalam sistem E-voting. Pada sistem manual biasanya keterjagaan rahasia suara terdapat bilik suara yang tertutup, sedangkan dengan sistem E-voting keterjagaan rahasianya terdapat di bilik atau Ruang Pemungutan Suara dengan sistem komputer.

Perangkat E-voting tersebut juga menyimpan data pemilih dalam smart card yang telah disediakan pada generate secara random tanpa terdapat data pemilih. Pada sistem E-voting dapat menunjang asas kerahasiaan karena kecanggihan sistem dalam menjaga data suara yang telah terinput tanpa dapat diketahui pihak manapun.

e. Asas Jujur

Asas Jujur berarti dalam penyelenggaraan Pemilu baik oleh pelaksana, Pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada harus bersikap Jujur sesuai dengan asas yang terdapat dalam undang-undang. Pada sistem E-voting sendiri telah dirancang untuk memenuhi kredibilitas dan akuntabilitas dengan meminimalisir segala bentuk kelemahan sistem sehingga data suara tidak dapat diganggu. Dengan sistem E-voting asas Jujur dapat terpenuhi karena suara akan masuk ke dalam sistem tanpa ada yang bisa merubahnya dan dengan kecanggihan sistem dapat lebih menjamin tidak adanya kecurangan.

f. Asas Adil

Asas Adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu mendapatkan perlakuan dan hak yang sama tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. E-voting mampu menerapkan asas adil karena seluruh proses pemilihan dilakukan oleh perangkat komputer mulai dari verifikasi sampai penghitungan suara semua masyarakat yang terdaftar diberikan hak yang sama, termasuk perlakuan oleh sistem mendapatkan hak yang sama. Sehingga dengan sistem E-voting, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kartu pemilih tetapi cukup menunjukkan dengan e-KTP saja yang dicek melalui sistem.

B. Perbandingan Electronic Voting (E-Voting) dengan Voting Konvensional Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Pemilu Serentak Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Berikut gambaran bagaimana perbandingan sistem E-voting dengan Manual/Konvensional:

Tabel 1: Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata “ *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi* “ hal 600

Perbandingan Sistem E-Voting dan Konvensional	
Elektronic Voting (E-Voting)	Konvensional
<i>E-Voting</i> lebih efisien: Secara filosofis, penyelenggaraan sebuah pemilihan semestinya mengikuti prinsip efisien. Efisien yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dengan menggunakan <i>e-voting</i> , maka dapat relative menghemat biaya dan waktu. Memilih dengan menggunakan kertas surat suara lebih tidak efisien karena memerlukan kertas dalam jumlah yang banyak dan juga setelah itu kertasnya umumnya di buang (atau tidak dipakai kembali pada pemilihan berikutnya).	Manual/Konvensional Lebih Memakan Waktu: Lambatnya proses penghitungan suara. Di Indonesia, proses penghitungan <i>suara</i> biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu. Selain itu, Kurang akuratnya hasil perhitungan suara karena proses pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
<i>E-Voting</i> lebih akurat: Kecepatan dan akurasi suatu pemilihan adalah hal yang penting dalam demokrasi modern. Dengan <i>e-voting</i> selama di- <i>support</i> oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik, maka evoting dapat jauh lebih akurat dalam konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara penghitungan manual/konvensional	Tidak adanya salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilihan sudah tidak mempunyai bukti yang lain. Mengakibatkan sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
<i>E-Voting</i> lebih Transparansi: Sistem <i>e-voting</i> dalam semua prosesnya memiliki hal	Sedangkan pemilihan secara konvensional mengenai transparansi masih menjadi hal yang tabu di

Perbandingan Sistem E-Voting dan Konvensional	
Elektronic Voting (E-Voting)	Konvensional
yang terkait dengan transparansi. Dalam semua proses evoting semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online. Sementara di dalam sistem konvensional/manual transparansi di lakukan dalam pemilihan dan dengan cara terpusat,	karenakan pola pikir masyarakat belum terbentuk di dalam suatu demokrasi
Pemilihan dengan metode <i>e-voting</i> dapat mengurangi sengketa/konflik terhadap perhitungan perolehan suara dibandingkan Pemilihan secara Konvensional/Manual.	Manual/Konvensional Lebih Tidak Kondusif: Rawan konflik. Pemilihan yang terjadi di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu karena adanya ketidakpercayaan terhadap hasil yang dilaksanakan terhadap perhitungan suara. Dimana rasa saling curiga antara pendukung satu dengan yang lainnya, Sehingga pemilihannya menjadi polemik di setiap pendukung pasangan calon.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan dengan system Konvensional/Manual terutama di dalam Pemilihan Umum terdapat beberapa kelemahan adanya kertas suara rusak, adanya kecurigaan dari calon yang kalah pada saat perhitungan suara, perhitungan suara membutuhkan waktu yang lama, serta permasalahan DPT yang cukup rumit. Kondisi ini ditambah dengan tidak adanya supervisi yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pilkades tersebut, dimana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara penuh dilaksanakan Panitia Desa dan di supervisi oleh pihak Kecamatan setempat, maka kerawanan dengan terjadinya keributan (caos) sangat tinggi. Oleh karena itu, selama ini, bila terjadi sengketa hanya diselesaikan oleh Panitia Desa dan pihak Kecamatan saja, sedangkan pihak Pemerintah Kabupaten hanya menunggu hasil yang definitif dari Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Adil Dalam Pemilu Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan e-voting sudah memenuhi Asas Luber Jurdil yaitu : a) Langsung, pemilih harus memberikan secara langsung suaranya dan tidak bisa diwakilkan karena adanya penggunaan everifikasi sehingga pemilih akan diketahui; b) Umum, aplikasi untuk log in pendaftaran sendiri mempunyai database bersumber dari DPT masyarakat atau warga yang memiliki akses hak pilih pada Pilkades E-voting untuk memberikan; c) Bebas, sistem E-voting dengan menggunakan sistem yang terjamin dapat memberikan rasa aman para pemilih dalam memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun; d) Rahasia, perangkat E-voting tersebut juga menyimpan data pemilih dalam smart card yang telah disediakan pada generate secara random tanpa terdapat data pemilih; e) Jujur, E-voting sendiri telah dirancang untuk memenuhi kredibilitas dan akuntabilitas dengan meminimalisir segala bentuk kelemahan sistem sehingga data suara tidak dapat diganggu; f) Adil, merupakan seluruh proses pemilihan dilakukan oleh perangkat komputer mulai dari verifikasi sampai penghitungan suara semua masyarakat yang terdaftar diberikan hak yang sama.
2. Pada dasarnya pengaturan sistem pemilu e-voting dengan model konvensional adalah sama, dimana pemaknaan e-voting telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi No 147/PUUVII/2009 yang di ajukan oleh Pemohon Bupati Jembaran, Provinsi Bali, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa dan dua puluh Kepala Dusun, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan Kepala Dusun dengan menggunakan sistem e-voting yang dalam amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com, 2014, Cara Pilkada dengan e-voting Pertama di Jembrana.
- Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana, "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Informatika 2010, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, 22 Mei 2010.
- Fayakun. 2020. Pilkada Serentak 2020 Dengan Menerapkan E-Voting. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214205443-32-734105/ketua-kpu-tolak-e-voting-pemilu-2024-potensi-curang-di-rekapitulasi>
- Imas Novita Juaningsih, dkk (ed). "Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sosial & Budaya syar'I* Vol 7 No. 2 (2020) FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta, h. 143-144.
- Imas Novita Juaningsih, dkk (ed). "Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sosial & Budaya syar'I* Vol 7 No. 2 (2020) FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta, h. 143-144.
- Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi". dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 4 Agustus 2011.
- Muhammad Kifli Hutagalung. 2012. Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-KTP. 11 (1):48-51
- Ni'matul Huda, 2014, Ilmu Negara, Jakarta: Raja Grafindo.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Robert A. 2001. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rokhman, A. (2011). Prospek Dan Tantangan Penerapan E-Voting Di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia, 7, 1-11.
- Utrecht, 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar.